



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM *PILOT PROJECT* KAMPUNG ZAKAT
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pemberian bantuan pemberdayaan dan dukungan program *Pilot Project* Kampung Zakat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penetapan Petunjuk Teknis Program *Pilot Project* Kampung Zakat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5325);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kemeterian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015-2019 Nomor 259);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM *PILOT PROJECT* KAMPUNG ZAKAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program *Pilot Project* Kampung Zakat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan Program *Pilot Project* Kampung Zakat Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, l



MUHAMMADIYAH AMIN 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM *PILOT PROJECT* KAMPUNG ZAKAT

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM *PILOT PROJECT* KAMPUNG ZAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi umat Islam di Indonesia secara angka sangatlah signifikan. Dalam aspek zakat, berdasarkan data yang telah dirilis oleh BAZNAS yang bekerjasama dengan IPB bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka 217 triliun rupiah, angka tersebut menjadi signifikan manakala potensi dapat teraktualisasikan pada realitas pengumpulannya secara nasional, akan tetapi setelah hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, data pengumpulan zakat secara nasional yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS berkisar kurang dari 3 persen. Sedangkan data lembaga zakat baik BAZNAS dan LAZ berjumlah 584 lembaga.

Tahun 2018, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bersama stakeholders kelembagaan ekonomi umat, diantaranya BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Forum Zakat, LAZ skala nasional dan skala provinsi telah melakukan inisiasi program bersama dengan nama Kampung Zakat, program tersebut telah dilaunching sebanyak 14 lokasi.

Oleh karenanya, Kementerian Agama memiliki peranan penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat khususnya di bidang keagamaan, hal ini perlu menjadi perhatian mengingat permasalahan keumatan tidak dipisahkan dari hadirnya negara baik dalam bentuk pembinaan maupun pengawasan.

Oleh karenanya, dalam mewujudkan tujuan potensi ekonomi umat yang sangat mulia ini, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memandang perlu melakukan Pembinaan dalam Program Pilot Project Kampung Zakat.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk mengintensifkan pelaksanaan pilot project program kampung zakat yang berorientasi pada sinergitas antara pemerintah stakeholder zakat dan masyarakat, maka perlu memberikan bantuan dana pada kelompok masyarakat dhuafa dan diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih baik.

C. Pengertian Umum

Program Pilot Project Kampung Zakat merupakan program prioritas dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang berlangsung sejak tahun 2018. Program ini bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain, BAZNAS, Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZ tingkat Provinsi dan Kabupaten, Pemerintah setempat dan PUPR.

Peran Pemerintah yaitu Kementerian Agama adalah sebagai Inisiator dan fasilitator bagi para stakeholder Zakat (Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat) dalam meningkatkan perekonomian mustahik (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kebutuhan sembako tercukupi, pelayanan dan perlindungan sosial, pembinaan mental, dan membuka lapangan pekerjaan).

Dalam hal ini Stakeholder Zakat dapat memberikan pembekalan melalui program pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga mustahik yang terbantu dapat teratasi permasalahannya. Aktivitas pemberdayaan di Kampung Zakat adalah memberikan fasilitas terintegrasi bagi masyarakat miskin (mustahik) di satu kampung/desa di tiap provinsi dengan memberdayakan dana Zakat, Infak dan Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Adapun kemudahan yang akan diterima seperti bantuan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, fasilitas lainnya dan sarana umum.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pendampingan Pembinaan Kampung Zakat

a) Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan dengan mekanisme kunjungan lapangan atau perjalanan dinas ke lokasi pemberdayaan Kampung Zakat dan melakukan evaluasi program bersama dengan pendamping daerah.

b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Persiapan.

Menyiapkan kuesioner dan sekaligus menyiapkan bahan pembinaan, menentukan lokasi.

2) Penentuan Petugas.

Petugas pendampingan akan ditetapkan melalui surat tugas dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

3) Pelaksanaan.

(a) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pada semester 1 dan semester 2 di tahun 2020.

(b) Evaluasi Pelaksanaan

Membuat laporan pelaksanaan evaluasi dari kunjungan lapangan, yang memuat: pendahuluan, dasar hukum, tujuan, lokasi, waktu pelaksanaan, rekomendasi, tindak lanjut dan lampiran-lampiran.

B. Evaluasi dan Pendampingan Program Kampung Zakat

a) Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan dengan mekanisme kunjungan lapangan atau perjalanan dinas, koordinasi bersama stakeholders di daerah dalam rangka optimalisasi efektivitas program.

b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Persiapan.

Menyiapkan kuesioner dan sekaligus menyiapkan bahan pembinaan, menentukan lokasi, dan petugas Evaluasi.

2) Penentuan Petugas.

Petugas evaluasi akan ditetapkan melalui surat tugas dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

3) Pelaksanaan.

(a) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pada semester 1 dan semester 2 di tahun 2020.

(b) Evaluasi Pelaksanaan

Membuat laporan pelaksanaan evaluasi dari kunjungan lapangan, yang memuat: pendahuluan, dasar hukum, tujuan, lokasi, waktu pelaksanaan, evaluasi, rekomendasi, dan lampiran.

(c) Penyampaian Laporan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pelaksanaan secara periodeik 4(empat) bulan sekali kepada Dirjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

C. Bantuan Program Kampung Zakat

a) Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan dengan mekanisme pendataan dan penentuan kelompok pemberdayaan yang ada dilokasi kampung zakat. Kelompok bisa terdiri dari dua orang atau lebih.

b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Persiapan

Melakukan penilaian kelompok-kelompok pemberdayaan yang layak diberikan bantuan.

2) Penentuan Penerima Bantuan

Menetapkan SK Kelompok Penerima bantuan pemberdayaan, melalui SK Kanwil Kementerian Agama.

3) Pelaksanaan

(a) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan Pada Semester 1 dan atau semester 2 di tahun 2020.

(b) Evaluasi Pelaksanaan

Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok, yang memuat: pendahuluan, dasar hukum, tujuan, lokasi, waktu pelaksanaan, evaluasi, rekomendasi, dan lampiran.

(c) Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan kegiatan di buat oleh penanggungjawab pelaksanaan program, dengan format laporan sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar.
- b. Daftar Isi.
- c. Laporan pelaksanaan
- d. Kendala yang dihadapi.
- e. Keberhasilan program.
- f. Saran dan rekomendasi.
- g. Lampiran-lampiran, yang berisi:
 - 1) Data keberhasilan pelaksanaan program.
 - 2) Foto-foto pelaksanaan

BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam program Program *Pilot Project* Kampung Zakat Tahun 2020 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama dan pihak yang berkepentingan pada umumnya.

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 6



MUHAMMADIYAH AMIN⁴⁴